



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan, Padangpanjang 27128, Sumatera Barat;
Telp. (0752-82077) Fax.82803; e-mail: isi@isi-padangpanjang.ac.id
Website: www.isi-padangpanjang.ac.id

**PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 303 /IT7/KPT/2025**

TENTANG

**BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA TERAPAN, SARJANA,
MAGISTER DAN DOKTOR**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa dalam perkembangannya, Peraturan Rektor Nomor 18 tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan Program Sarjana Terapan, Sarjana dan Magister perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Program Sarjana Terapan, Sarjana, Magister dan Doktor Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

9. Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 0511/E/PR.07.04/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73739/MPK.A/ KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022 s.d 2026;
11. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Nomor 804/IT7/KPT/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA TERAPAN, SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya disingkat ISI Padangpanjang adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana terapan, sarjana dan pascasarjana.
2. Rektor adalah pemimpin Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
3. Mahasiswa Baru adalah Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan, Sarjana dan Magister.
4. Biaya Pendidikan adalah biaya pendidikan yang dibayarkan oleh setiap mahasiswa baru.
5. Biaya Pendidikan SNBP adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang diterima melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi.
6. Biaya Pendidikan SNBT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang diterima melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Tes.
7. Biaya Pendidikan Mandiri adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang diterima melalui jalur Mandiri.
8. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
9. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya dan / atau biaya lain selain UKT untuk pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran.
10. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa untuk pembinaan pendidikan di ISI Padangpanjang yang dikenakan kepada mahasiswa program Magister untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
11. Mahasiswa Warga Negara Indonesia atau disingkat Mahasiswa WNI adalah Mahasiswa yang berasal dari Indonesia yang menempuh Pendidikan di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
12. Mahasiswa Warga Negara Asing atau disingkat Mahasiswa WNA adalah Mahasiswa yang berasal dari luar Indonesia yang menempuh Pendidikan di Institut Seni Indonesia Padangpanjang dengan memenuhi persyaratan kemampuan akademik dan persyaratan di bidang administrasi izin belajar dan keimigrasian.

BAB II

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru, meliputi:
 - a. Biaya Pendidikan Program Sarjana Terapan dan Sarjana yang diterima melalui jalur SNBP dan SNBT;
 - b. Biaya Pendidikan Program Sarjana Terapan dan Sarjana yang diterima melalui jalur Mandiri;
 - c. Biaya Pendidikan Program Magister;
 - d. Biaya Pendidikan Program Doktor.
- (2) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru mulai tahun akademik 2025/2026 untuk jalur masuk SNBP dan SNBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. UKT kelompok I berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua 0 s/d Rp. 500.000;
 - b. UKT kelompok II berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua Rp. 501.000 s/d Rp. 2.000.000;
 - c. UKT kelompok III berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua Rp.2.001.000 s/d Rp.4.000.000;
 - d. UKT kelompok IV berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua Rp. 4.001.000 s/d Rp. 6.000.000;
 - e. UKT kelompok V berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua Rp. 6.001.000 s/d Rp. 10.000.000;
 - f. UKT kelompok VI berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua Rp. 10.001.000 s/d Rp. 15.000.000;
 - g. UKT kelompok VII berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua Rp. 15.001.000 s/d Rp. 20.000.000;
 - h. UKT kelompok VIII berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua di atas Rp. 20.000.000.
- (2) Komponen Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru mulai tahun akademik 2025/2026 untuk jalur masuk Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Biaya Pendaftaran;
 - b. Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
 - c. UKT kelompok III berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua Rp. 2.001.000 s/d Rp. 4.000.000;
 - d. UKT kelompok IV berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua Rp. 4.001.000 s/d Rp. 6.000.000;
 - e. UKT kelompok V berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua Rp. 6.001.000 s/d Rp. 10.000.000;
 - f. UKT kelompok VI berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua Rp. 10.001.000 s/d Rp. 15.000.000;
 - g. UKT kelompok VII berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua Rp. 15.001.000 s/d Rp. 20.000.000;
 - h. UKT kelompok VIII berlaku untuk gabungan penghasilan orang tua di atas Rp. 20.000.000.

- (3) Komponen Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru untuk program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Biaya Pendaftaran;
 - b. Biaya Matrikulasi / Penyetaraan;
 - c. SPP.
- (4) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mahasiswa WNI dan mahasiswa WNA pada program magister.
- (5) Komponen Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru untuk program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Biaya Pendaftaran;
 - b. Biaya Matrikulasi / Penyetaraan;
 - c. SPP.
- (6) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mahasiswa WNI dan mahasiswa WNA pada program doktor

Pasal 4

- (1) UKT dan SPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap Semester.
- (2) IPI dan Biaya Matrikulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dibayarkan hanya satu kali selama masa pendidikan.

Pasal 5

Pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh ISI Padangpanjang.

Pasal 6

ISI Padangpanjang tidak menanggung komponen biaya mahasiswa yang terdiri atas:

- a. Biaya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- b. Biaya asrama;
- c. Kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri;
- d. Biaya jaket almamater;
- e. Biaya wisuda.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan Program Sarjana Terapan, Sarjana dan Magister dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 27 Februari 2025



REKTOR,

FEBRI YULIKA

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 303 /IT7/KPT/2025
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN, SARJANA,
MAGISTER, DAN DOKTOR.

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU JALUR SNBP DAN SNBT

No	Jenjang	Program studi	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII
1	S1	Seni Karawitan	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
2	S1	Seni Tari	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
3	S1	Seni Musik	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
4	S1	Kriya Seni	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
5	S1	Seni Teater	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
6	S1	Televisi dan Film	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
7	S1	Seni Murni	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
8	S1	Fotografi	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
9	S1	Desain Komunikasi Visual	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
10	S1	Antropologi Budaya	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
11	S1	Pendidikan Kriya	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
12	D4	Desain Mode	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
13	S1	Desain Produk	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000

14	S1	Pariwisata	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
15	S1	Pendidikan Vokasional Tata Rias	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
16	S1	Studi Humanitas	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
17	D4	Musik Film	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
18	D4	Tari Melayu	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
19	D4	Animasi	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
20	D4	Produksi Media	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
21	D4	Tari Minang	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
22	S1	Kewirausahaan	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000


 REKTOR,
 FEBRI YULIKA

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 303/IT7/KPT/2025
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN, SARJANA,
MAGISTER, DAN DOKTOR.

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI

No	Jenjang	Program Studi	Biaya Pendaftaran	Uang Kuliah Tunggal (UKT) / Semester						Iuran Pengembangan Institusi (IPI) / Sekali Bayar
				KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII	
1	S1	Seni Karawitan	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.500.000
2	S1	Seni Tari	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.000.000
3	S1	Seni Musik	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.000.000
4	S1	Kriya Seni	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.500.000
5	S1	Seni Teater	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.500.000
6	S1	Televisi dan Film	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.000.000
7	S1	Seni Murni	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.500.000
8	S1	Fotografi	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.000.000
9	S1	Desain Komunikasi Visual	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.000.000
10	S1	Antropologi Budaya	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.500.000
11	S1	Pendidikan Kriya	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.500.000

12	D4	Desain Mode	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.000.000
13	S1	Desain Produk	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.500.000
14	S1	Pariwisata	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.000.000
15	S1	Pendidikan Vokasional Tata Rias	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.000.000
16	S1	Studi Humanitas	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.000.000
17	D4	Musik Film	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.000.000
18	D4	Tari Melayu	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.000.000
19	D4	Animasi	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.000.000
20	D4	Produksi Media	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.000.000
21	D4	Tari Minang	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.000.000
22	S1	Kewirausahaan	350.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1.000.000


 REKTOR,
 FEBRI YULIKA

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI
 INDONESIA PADANGPANJANG
 NOMOR 303/IT7/KPT/2025
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN, SARJANA,
 MAGISTER, DAN DOKTOR.

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER

A. Mahasiswa WNI

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA PENDAFTARAN	BIAYA MATRIKULASI	SPP / SEMESTER	SEMINAR ULANG PROPOSAL	UJIAN ULANG AKHIR
1	S2	Penciptaan dan Pengkajian Seni	300.000	1.000.000	7.000.000	500.000	300.000
2	S2	Studi Humanitas	300.000	1.000.000	7.000.000	500.000	300.000
3	S2	Pendidikan Seni	300.000	1.000.000	7.000.000	500.000	300.000
4	S2	Penciptaan Seni Program Magister Terapan	300.000	1.000.000	7.000.000	500.000	300.000

B. Mahasiswa WNA

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA PENDAFTARAN	BIAYA MATRIKULASI	SPP / SEMESTER	SEMINAR ULANG PROPOSAL	UJIAN ULANG AKHIR
1	S2	Penciptaan dan Pengkajian Seni	500.000	2.000.000	12.000.000	1.000.000	600.000
2	S2	Studi Humanitas	500.000	2.000.000	12.000.000	1.000.000	600.000
3	S2	Pendidikan Seni	500.000	2.000.000	12.000.000	1.000.000	600.000
4	S2	Penciptaan Seni Program Magister Terapan	500.000	2.000.000	12.000.000	1.000.000	600.000

Ditetapkan di Padangpanjang
 pada tanggal 27 Februari 2025



REKTOR,
 FEBRI YULIKA

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 303 /IT7/KPT/2025
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN, SARJANA,
MAGISTER, DAN DOKTOR.

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR

A. Mahasiswa WNI

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA PENDAFTARAN	BIAYA MATRIKULASI	SPP / SEMESTER	SEMINAR ULANG PROPOSAL	UJIAN ULANG AKHIR
1	S3	Seni	500.000	1.250.000	12.000.000	700.000	1.000.000

B. Mahasiswa WNA

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA PENDAFTARAN	BIAYA MATRIKULASI	SPP / SEMESTER	SEMINAR ULANG PROPOSAL	UJIAN ULANG AKHIR
1	S3	Seni	700.000	2.500.000	17.000.000	1.400.000	2.000.000

REKTOR, 

FEBRI YULIKA 